

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID TAHUN 2025

Berdasarkan Format Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018

UPBU KELAS III BULI - BANDARA BULI MABA

Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Permohonan Informasi Publik Bandara Buli Maba dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIT hingga pukul 15.00 WIT dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIT sampai 13.00 WIT. Selama bulan Januari sampai Desember 2025, PPID Bandara Buli Maba telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 4 (empat) permohonan.

Pemohon informasi yang telah mengajukan permohonan informasi ke PPID Bandara Buli Maba terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum untuk keperluan penelitian skripsi, laporan magang, maupun informasi operasional bandara. Permohonan informasi dilakukan secara offline dan juga melalui website resmi. Mulai bulan Juli 2025, semua pemohon yang melakukan permohonan informasi publik diwajibkan untuk menginput permohonan melalui website, meskipun datang langsung ke kantor.

No	Tanggal / Bulan	Kategori Pemohon	Tujuan Penggunaan
1	Maret 2025	Mahasiswa	Penelitian Skripsi
2	Juni 2025	Masyarakat Umum	Informasi Jadwal Penerbangan & Fasilitas Terminal
3	Oktober 2025	Mahasiswa	Laporan Magang / Praktik Kerja
4	November 2025	Masyarakat Umum	Informasi Prosedur Bagasi & Layanan Penumpang

B. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bandara Buli Maba menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 s.d. 15.00 WIT. Waktu tanggapan rata-rata pemenuhan permohonan informasi diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, jauh di batas maksimal waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (3 hari kerja ditambah perpanjangan 7 hari kerja apabila diperlukan).

C. BENTUK INFORMASI YANG DIMINTA DAN DIBERIKAN

Berdasarkan 4 permohonan informasi yang masuk pada tahun 2025, bentuk informasi yang diminta dan diberikan meliputi:

- Data statistik operasional penerbangan dan jumlah penumpang (softcopy dokumen PDF/Excel).

- Informasi profil fasilitas sisi udara (airside) Bandara Buli Maba untuk keperluan referensi akademis.
- Informasi jadwal penerbangan perintis, prosedur bagasi, dan layanan fasilitas terminal bagi masyarakat umum.

Seluruh informasi yang dimohonkan dikategorikan sebagai Informasi Publik yang Bersifat Terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum setelah melalui proses verifikasi identitas pemohon dan pengisian formulir permohonan.

D. PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (JIKA ADA)

Selama tahun anggaran 2025, PPID Bandara Buli Maba tidak melakukan penolakan terhadap permohonan informasi publik yang diajukan. Seluruh permohonan yang masuk memenuhi syarat ketentuan dan dikategorikan sebagai informasi terbuka yang tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

E. KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENYELESAIAN

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Pemahaman masyarakat/pemohon yang masih terbatas mengenai mekanisme pengajuan permohonan secara digital melalui website PPID Kemenhub/UPBU Buli.
- Keterbatasan jaringan internet (bandwidth) di wilayah Bandara Buli Maba yang terkadang mengalami gangguan kestabilan.

Upaya Penyelesaian: PPID Bandara Buli Maba menyediakan perangkat komputer khusus layanan mandiri (helpdesk) di kantor bandara bagi pemohon yang datang langsung serta melakukan sosialisasi panduan penggunaan layanan online secara berkala melalui papan pengumuman dan media informasi bandara.

Buli, 31 Desember 2025
Atasan PPID / Kepala UPBU Kelas III
Buli

OMAR AMADOR RICARDO BAAY, SE
NIP. 197503102005021001